



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

**PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi gubernur atau bupati/walikota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan ditujukan untuk:
 - a. mendorong kelancaran arus barang;
 - b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. menjaga kestabilan harga;

- d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
- f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Gubernur atau bupati/walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat.
- (6) Gubernur atau bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan, wajib:
 - a. melaksanakan tugas kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
 - d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan setelah kegiatan pembangunan selesai; dan

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gubernur atau bupati/walikota sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan R.I.

§ Kepala Biro Hukum, *dlw.*



LASMININGSIH

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M-DAG/PER/10/2014
TENTANG
PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

A. ALOKASI ANGGARAN REGULER

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
I	Provinsi Aceh		
	1. Bupati Simeulue	8.353.700.000	Gudang Non SRG
II	Provinsi Sumatera Selatan		
	2. Gubernur Sumatera Selatan	35.000.000.000	Pusat Distribusi Regional
	3. Walikota Pagar Alam	6.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	4. Walikota Prabumulih	7.000.000.000	Pasar Tipe A/B
III	Provinsi Sumatera Barat		
	5. Walikota Pariaman	6.000.000.000	Pasar Tipe A/B
IV	Provinsi Kalimantan Selatan		
	6. Gubernur Kalimantan Selatan	35.000.000.000	Pusat Distribusi Regional
V	Provinsi Kalimantan Barat		
	7. Bupati Sambas	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	8. Bupati Mempawah	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
VI	Provinsi Banten		
	9. Walikota Cilegon	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
VII	Provinsi Jawa Tengah		
	10. Bupati Banyumas	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
VIII	Provinsi Sulawesi Utara		
	11. Walikota Tomohon	6.500.000.000	Pasar Tipe A/B
IX	Provinsi Sulawesi Tengah		
	12. Bupati Parigi Moutong	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	13. Bupati Toli-Toli	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
X	Provinsi Sulawesi Barat		
	14. Bupati Poliwali Mandar	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
	15. Bupati Mamuju	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	16. Bupati Mamuju Utara	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	17. Bupati Mamuju Tengah	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	18. Bupati Majene	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XI	Provinsi Gorontalo		
	19. Bupati Gorontalo Utara	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XII	Provinsi Bali		
	20. Walikota Denpasar	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	21. Bupati Gianyar	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
	22. Bupati Dompu	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	23. Bupati Belu	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XV	Provinsi Maluku		
	24. Gubernur Maluku	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XVI	Provinsi Papua		
	25. Bupati Jayapura	15.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	26. Walikota Jayapura	15.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	27. Bupati Keerom	15.000.000.000	Pusat Distribusi Provinsi
	28. Bupati Jayawijaya	7.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XVII	Provinsi Papua Barat		
	29. Bupati Fak Fak	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	Total	300.853.700.000	

B. ALOKASI ANGGARAN OPTIMALISASI

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
I	Provinsi Aceh		
	1. Bupati Aceh Tenggara	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	2. Bupati Gayo Luwes	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
II	Provinsi Lampung		
	3. Bupati Lampung Selatan	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	4. Bupati Lampung Timur	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
III	Provinsi Sulawesi Selatan		
	5. Bupati Jeneponto	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	6. Bupati Takalar	7.500.000.000	Pasar Tipe A/B
	7. Bupati Pinrang	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	8. Bupati Luwu Timur	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
IV	Provinsi Sulawesi Utara		
	9. Bupati Bolaang Mongondow Utara	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
V	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	10. Bupati Manggarai	7.500.000.000	Pasar Tipe A/B
VII	Provinsi Maluku Utara		
	11. Bupati Halmahera Selatan	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	12. Bupati Tobelo	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	Total	100.000.000.000	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTAG
PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

PAKTA
INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Saya, Gubernur/Bupati/Walikota, menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015;
2. siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2015;
3. tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 kecuali berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat.
4. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
5. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya; dan
6. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jakarta,

Menyaksikan:

Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan,

(.....)

Pembuat Pernyataan:

Gubernur/Bupati/Walikota,

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan R.I.

6/Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH